

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

A. Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Suliyanto (2018:3), bank adalah sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi dalam sistem keuangan.

Pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya bahwa setiap aktifitas bank berkaitan dengan keuangan yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya.

B. Jenis Jenis bank

Menurut Suliyanto (2018:5), jenis-jenis bank dibedakan berdasarkan sifat, bentuk, dan fungsinya dalam sistem keuangan, antara lain:

- Bank Sentral
- Bank Umum
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- Bank Perkreditan Desa (BPD)
- Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- Bank Syariah
- Bank Investasi
- Bank Perdagangan
- Bank Asing

C. Fungsi Bank

Menurut Suliyanto (2018:8), fungsi bank meliputi:

1 Fungsi Intermediasi

Bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi.

2 Fungsi Mobilisasi Dana

Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui produk-produk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, dan lain-lain.

3 Fungsi Distribusi Dana

Bank menyalurkan dana yang telah terkumpul melalui pemberian kredit dan pembiayaan.

4 Fungsi Jasa

Bank memberikan berbagai jenis layanan jasa perbankan seperti pembayaran, transfer dana, jasa surat berharga, dan lain-lain.

5 Fungsi Manajemen Risiko

Bank melakukan manajemen risiko terhadap kredit yang diberikan dan mengelola portofolio investasinya dengan baik untuk meminimalkan risiko.

2.1.2 Pengertian Strategi

Sayyid Abu Bakr Al-Attas (2022:3) mendefinisikan strategi sebagai rencana yang sistematis dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu, yang melibatkan pemilihan sumber daya dan langkah-langkah tindakan yang diambil untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Strategi juga mencakup pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang ada di lingkungan yang mempengaruhi organisasi.

Michael Porter (2021:6) mendefinisikan strategi sebagai keseluruhan rencana aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal, sumber daya yang dimiliki, serta persaingan di industri yang dihadapi. Strategi juga mencakup pemilihan segmen pasar yang dituju,

penentuan posisi bersaing, dan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan ilmu atau kiat dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Begitupun dalam dunia perbankan khususnya untuk mencari strategi kredit bermasalah agar masyarakat tahu dan selau tepat waktu dalam pembayaran angsuran. Jadi pada dasarnya strategi ini sangat penting untuk berlangsungnya sebuah perusahaan apapun itu agar tetap bisa seimbang.

2.1.3 Kredit

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu, “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Yuniarti (2022:2), kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada nasabahnya dengan syarat-syarat tertentu, seperti jangka waktu, bunga, dan jaminan. Kredit merupakan salah satu bentuk fasilitas pembiayaan yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan atau membiayai proyek tertentu.

Sehingga dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam

meminjam antara pihak bank dengan pihak lain bahwa uang atau tagihan yang dipinjamkan pasti akan kembali lagi.

Menurut Sartono (2021:212), unsur-unsur kredit meliputi:

1. Debitur atau Peminjam, pihak yang meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
2. Kreditur atau Pemberi Pinjaman, pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur.
3. Plafon Kredit, jumlah maksimum yang dapat dipinjam oleh debitur.
4. Jangka Waktu, periode waktu di mana debitur harus membayar kembali pinjaman beserta bunga.
5. Bunga, biaya yang harus dibayarkan oleh debitur atas pinjaman yang diterima.
6. Jaminan, aset yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan pembayaran kembali pinjaman.

2.1.4 Pengertian Kredit Bermasalah

Mulyadi (2018:190) mendefinisikan kredit bermasalah sebagai kredit yang pembayarannya terlambat atau tidak dapat dilunasi oleh debitur pada saat jatuh tempo, atau kredit yang memiliki risiko gagal bayar yang tinggi karena kondisi keuangan debitur yang buruk. Kredit bermasalah dapat menyebabkan kerugian finansial bagi kreditur dan dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga keuangan yang bersangkutan.

Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas:

- 1) Kurang Lancar (KL)
- 2) Diragukan (D)
- 3) Macet (M)

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 kualitas aktiva produktif (kredit) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan untuk membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas kredit digolongkan menjadi:

- 1) Lancar (L)
- 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- 3) Kurang Lancar (KL)
- 4) Diragukan (D)
- 5) Macet (M)

kredit bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat kredit karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut yaitu:

1) Dari Nasabah

a. Faktor Keuangan

Faktor-faktor keuangan yang diidentifikasi menjadi penyebab adanya kredit bermasalah, diantaranya:

- a) Utang meningkat tajam.
- b) Pendapatan bersih menurun.
- c) Biaya penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat.
- d) Utang meningkat tidak seimbang dengan adanya peningkatan aset.

b. Faktor Manajemen

Faktor-faktor manajemen yang diidentifikasi menjadi penyebab kredit bermasalah, diantaranya:

- a) Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang ahli.
- b) Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan.
- c) Adanya perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan.

c. Faktor Operasional

Faktor-faktor operasional yang diidentifikasi menjadi penyebab adanya kredit bermasalah, diantaranya:

- a) Terhambatnya pasokan bahan baku.
- b) Operasional perusahaan yang mencemari lingkungan.
- c) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.

2) Dari Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang diidentifikasi menjadi penyebab adanya kredit bermasalah, diantaranya:

- a. Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman.
- b. Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya.
- c. Bencana alam yang tiba-tiba diluar prediksi.
- d. Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang digunakan oleh debitur yang telat beradaptasi.

3) Dari bank

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab adanya kredit bermasalah, diantaranya:

- a. Kelemahan analisa oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit.
- b. Adanya *over* kredit atau *under financing*.
- c. Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap atau modal kerja.

2.1.5 Penyelamatan Kredit Bermasalah

Menurut M. Yasin (2021:218), penyelamatan kredit (*credit recovery*) adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan untuk mengembalikan kredit bermasalah ke posisi normal, baik melalui restrukturisasi kredit, negosiasi dengan debitur, atau tindakan hukum. Penyelamatan kredit dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi

risiko gagal bayar dan mempertahankan kesehatan keuangan lembaga keuangan.

Penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan lima metode, diantaranya:

1) *Rescheduling*, Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun dan Memperpanjang jangka waktu angsuran Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 24 kali menjadi 36 kali.

2) *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada, misalnya:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
- c. Penurunan suku bunga. Hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Misalnya, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan sebesar 12% diturunkan menjadi 10%.
- d. Pembebasan bunga, Akan tetapi, debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

- 3) *Restructuring*, Dapat dilakukan dengan cara Menambah jumlah kredit dan Menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.
- 4) Kombinasi, bisa dilakukan dengan cara kombinasi dengan penyelesaian an yang ada di atas.
- 5) Peyitaan jaminan debitur, ini adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan kredit bermasalah agar keuangan Bank tetap bisa stabil.

Upaya penyelamatan diatas dapat dilakukan jika masuk dalam ke beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak bank jika debitur:

- a) Debitur beritikad baik dan kooperatif bekerjasama dalam upaya penyelamatan ini.
- b) Debitur masih bisa mampu dalam membayar kewajiban kreditnya.
- c) Usaha debitur masih berjalan dengan baik.
- d) Adanya peluang Prospek usaha yang akan kembali pulih Kembali.

2.1.6 Prinsip-prinsip

Kredit Menurut Kasmir (2010:91), prinsip pemberian kredit dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu sebagai berikut:

1. Character Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari calon debitur yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si debitur tersebut mulai dari latar belakang yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosialnya. Ini semua merupakan ukuran keamanan membayar.

2. Capacity Untuk melihat debitur dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga dapat diukur dengan pemahaman tentang ketentuanketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.


3. Capital Untuk mengamati penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, dan lainnya) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi rasio rasio keuangan lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Collateral Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik yang berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga diteliti kebenarannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dijaminakan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. Condition of Economic Dalam pemberian kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi dan politik sekarang dan pada masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah kecil.

2.2 Pendekatan Masalah

Kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan memenuhi kebutuhannya baik kredit maupun menyimpan uang di bank yang mereka percayai. Karena bank bjb memiliki pasarnya sendiri yaitu dilingkungan pemda khususnya daerah jawa barat maka dari itu bank bjb memiliki produk – produk yang akan membantu kebutuhan masyarakat salah satunya produk pengajuan kredit. Sumber pendapatan bank yaitu salah satunya dari kredit yang disalurkan. Agar kredit tidak mengalami kegagalan atau *non performing loan*, maka staf account officer mikro pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manonjaya harus melakukan strategi untuk menyelamatkan kredit bermasalah tersebut. Strategi penyelamatan kredit bermasalah dilakukan melalui konsep 3R. Maka, dengan dilakukannya strategi penyelamatan kredit bermasalah ini dapat memberikan efek positif kepada bank. Bukan hanya berefek kepada bank saja tetapi nama debitur akan sedikit lebih baik apabila kredit yang sedang berjalan macet secara keseluruhan. Dan juga menghindari debitur tidak bertanggung jawab atas kewajibannya untuk membayar sisa angsurannya.



Gambar 2 1 Skema Pendekatan Masalah

Sumber, diolah sendiri